

RESEARCH ARTICLE

Ketahanan Nasional dalam Perspektif Kebijakan Politik Hukum Kontemporer

Allin Fanisha Sekti¹✉ dan Sunny Ummul Firdaus²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ Allin.fanisha00@gmail.com

ABSTRACT

This study looks at the junction between national resilience and modern legal practises in the context of a changing geopolitical landscape. The study intends to analyse the effects of these policies on the larger idea of national resilience, with an emphasis on understanding the complex interplay between legal frameworks and the nation's ability to endure and recover from diverse crises. The study technique employs kualitatif research, which entails a thorough assessment of fundamental theoretical frameworks, the growth of present legislative systems, and a thorough examination of the elements that comprise national resilience. The theoretical framework investigates the multiple character of resilience, which includes security, economic, and socio-cultural aspects. It explores how legal laws help to resolve security risks, promote economic stability, and develop social cohesiveness. The report highlights both triumphs and problems by evaluating current legal laws. Case studies that highlight good results as a result of legal actions are used to demonstrate success. Simultaneously, the study addresses obstacles and critiques, offering insight on practical constraints and possibilities for development. The study finishes with a summary of findings and practical suggestions for improving legal regulations to improve national resilience. This study provides essential recommendations for policymakers and lays the platform for future research in this critical subject by offering insights to the continuing conversation on the link between legal frameworks and national resilience.

Keywords: National Resilience, Contemporary Legal Policies, Security, Economic Stability, Socio-cultural Dynamics, Case Studies, Policy Evaluation, Recommendations.

ABSTRAK

Studi ini melihat hubungan antara ketahanan nasional dan praktik hukum modern dalam konteks lanskap geopolitik yang terus berubah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan-kebijakan tersebut terhadap gagasan ketahanan nasional yang lebih luas, dengan penekanan pada pemahaman interaksi yang kompleks antara kerangka hukum dan kemampuan negara untuk bertahan dan pulih dari berbagai krisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan melalui kajian mendalam terhadap kerangka teori fundamental, perkembangan sistem perundang-undangan saat ini, dan kajian mendalam terhadap unsur-unsur yang membentuk ketahanan nasional. Kerangka teoritis ini menyelidiki berbagai karakter ketahanan, yang mencakup aspek keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Bab ini mengeksplorasi bagaimana undang-undang

hukum membantu mengatasi risiko keamanan, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan mengembangkan kekompakan sosial. Laporan ini menyoroti keberhasilan dan permasalahan dengan mengevaluasi undang-undang hukum saat ini. Studi kasus yang menyoroti hasil baik sebagai akibat dari tindakan hukum digunakan untuk menunjukkan keberhasilan. Pada saat yang sama, studi ini juga membahas hambatan dan kritik, serta menawarkan wawasan mengenai kendala praktis dan kemungkinan pengembangan. Kajian ini diakhiri dengan ringkasan temuan dan saran praktis untuk memperbaiki peraturan hukum guna meningkatkan ketahanan nasional. Studi ini memberikan rekomendasi penting bagi para pembuat kebijakan dan memberikan landasan bagi penelitian masa depan mengenai topik penting ini dengan menawarkan wawasan terhadap diskusi yang berkelanjutan mengenai hubungan antara kerangka hukum dan ketahanan nasional.

Kata Kunci: Ketahanan Nasional, Kebijakan Hukum Kontemporer, Keamanan, Stabilitas Ekonomi, Dinamika Sosial Budaya, Studi Kasus, Evaluasi Kebijakan, Rekomendasi.

PENDAHULUAN

Pertahanan adalah alat utama suatu negara untuk mencapai keamanan nasional, sementara frasa “keamanan nasional” telah berkembang sejak akhir tahun 1940-an yang mencakup wilayah, kedaulatan, dan individu penduduk. Pertahanan merupakan komponen penting dari sektor publik karena tanggung jawab dan kapasitas negara untuk membangun keamanan nasional. Pendanaan keamanan nasional memiliki posisi khusus karena menjamin stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan sosial, politik, kesehatan, dan sistem demokrasi.¹ Ketahanan nasional dipandang bagaikan dua sisi mata uang, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Keduanya harus seimbang, dengan kesejahteraan dan keamanan termasuk konten utama, yaitu keterlibatan masyarakat yang demokratis yang berhubungan terhadap kebijakan hukum kontemporer.² Ketahanan nasional sangat bertumpu pada kemampuan optimalisasi fungsi ciri atau struktur alam sebagai modal dasar dalam rangka mengembangkan sifat dinamis yang menjadi kekuatan penyelenggaraan kehidupan nasional. Aspek alam mempunyai tiga dimensi (tri gatra), yaitu geografi, demografi, dan sumber sumber daya alam (SKA). Sedangkan aspek dinamis terdiri dari lima gatra (panca gatra): gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan keamanan. Asta gatra atau delapan ciri ketahanan nasional merupakan gabungan dari tri gatra dan panca gatra. Asta gatra yang menyusun Ketahanan Nasional memerlukan mekanisme pelaksanaan yang terintegrasi dan berkaitan dengan dinamika geopolitik dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sistem terpadu tersebut dapat dirinci dalam sistem pertahanan negara yang telah mempunyai landasan hukum yang kokoh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 3

¹ Mardhani, D., Runturambi, A. J., & Hanita, M. (2020). KEAMANAN DAN PERTAHANAN DALAM STUDI KETAHANAN. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. <https://media.neliti.com/media/publications/480620-none-6d26248b.pdf>

² Risdiarto, D. (2016). KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL (Policy And Strategy Of National Law Development In Strengthening The National Hardiness). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 177-193. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/135/pdf>

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No.3/2002).³ Mencermati Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1), mengisyaratkan bahwa usaha pembelaan negara dalam mempertahankan negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dengan tidak ada perkecualiannya.⁴

Politik hukum terdiri dari dua kata: politik dan hukum. Walaupun mempunyai arti yang berbeda, namun kedua istilah ini memiliki keterkaitan yang erat. Menurut Maurice Duverger, "politik dalam konotasi biasanya adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan negara." Hukum dan politik memang sulit dipisahkan. Ada hubungan timbal balik yang tidak dapat dihindari antara keduanya. Terdapat hubungan sebab akibat antara hukum dan politik, yaitu sebagai berikut: pertama, hukum merupakan determinan politik dalam arti bahwa tindakan politik diatur dan harus berpegang pada hukum yang sah. Kedua, karena hukum merupakan konsekuensi atau kristalisasi dari interaksi dan pertentangan kehendak politik, maka politik merupakan penentu hukum. Ketiga, sebagai subsistem sosial, politik dan hukum berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, namun begitu hukum ada, maka semua aktivitas politik harus tunduk pada batasan hukum.⁵

Tumbuh suburnya politik hukum sebagai topik kajian interdisipliner mendorong lahirnya beberapa karya mengenai politik hukum masa kini yang membahas ruang lingkup politik hukum secara filosofis dan historis. Menerima ungkapan politik hukum berarti menerima bahwa hukum tidak bisa lepas dari faktor politik, termasuk pertimbangan ideologi, sosial, dan ekonomi. Karena hukum dipandang sebagai produk kekuasaan politik, maka fungsi instrumental hukum sebagai alat kekuasaan mendominasi fungsi-fungsi lain dalam hampir setiap produk hukum yang dihasilkan oleh suatu kekuasaan politik tertentu.⁶ Hukum yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada falsafah dan konstitusi negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945, atau undang-undang yang dilahirkan melalui hasil buah pikir berdasarkan selera dan rekayasa bangsa sendiri. Dalam perspektif ini, hukum Indonesia tidak lain merupakan hukum yang berasal dari nilai-nilai budaya bangsa yang telah lama ada dan terus berkembang.⁷ Kebijakan hukum kontemporer memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun ketahanan nasional suatu negara. Melalui perumusan undang-undang, regulasi, dan kerangka hukum, kebijakan hukum menciptakan fondasi yang kokoh untuk melindungi keamanan, stabilitas, dan integritas negara. Aspek keamanan nasional mencakup berbagai

³ Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). KONSEP BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 3, 436-456. https://www.researchgate.net/publication/329471031_KONSEP_BELA_NEGARA_DALAM_PERSPEKTIF_KETAHANAN_NASIONAL

⁴ Suriata, I. N. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *urnal Administrasi Publik*, 4 (1), 47-56. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1273/909>

⁵ Mandasar, Z. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 21, 227-250. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4553/4019>

⁶ Anggoro, S. A. (2019). Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 77-86. <https://scholar.archive.org/work/sf5pk2yoyn7jgd7x67zex6uu/access/wayback/http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/2871/pdf>

⁷ Frenki. (2011). POLITIK HUKUM DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI. *Jurnal UIN Raden Intan Lampung*. <https://media.neliti.com/media/publications/177590-ID-none.pdf>

dimensi, seperti keamanan militer, ancaman siber, dan perlindungan terhadap terorisme. Kebijakan hukum dapat memberikan landasan hukum yang jelas untuk kebijakan keamanan dan pertahanan, serta mengatasi tantangan baru seperti ancaman siber melalui regulasi terkait keamanan siber.⁸ Selain itu, kebijakan hukum juga terlibat dalam manajemen krisis dan bencana, menyediakan kerangka kerja untuk respons darurat, evakuasi, dan pemulihan pasca-bencana guna meminimalkan dampak negatif terhadap ketahanan nasional.⁹ Dalam konteks ekonomi, kebijakan hukum yang mendukung investasi, perdagangan, dan keberlanjutan ekonomi juga berperan penting dalam membangun ketahanan nasional.¹⁰

Suryatni (2019) dalam penelitiannya menemukan keterkaitan antara ketahanan nasional suatu negara dengan pertahanan negara melalui kajiannya. Aksi pertahanan negara pada hakikatnya adalah upaya warga negara untuk mencapai ketahanan nasional. Bela negara seringkali dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab bela negara hanya ada pada Tentara Nasional Indonesia. Menurut Pasal 27 dan 30 UUD 1945, pertahanan negara dan pertahanan negara merupakan hak dan tanggung jawab setiap warga negara Republik Indonesia. Bela negara adalah ikhtiar setiap warga negara untuk melindungi NKRI dari bahaya luar dan dalam.¹¹

Artikel penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana kebijakan hukum kontemporer Indonesia mampu merespons dan mengatasi tantangan-tantangan masa kini yang mempengaruhi ketahanan nasional. Fokus penelitian mencakup evaluasi kebijakan hukum terkait keamanan, perlindungan terhadap ancaman siber, keberlanjutan ekonomi, dan upaya membangun ketahanan sosial budaya. Adapun permasalahan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum kontemporer dapat memberikan kontribusi dalam membangun ketahanan nasional?
2. Apa saja kebijakan hukum yang berpotensi mendukung atau menghambat upaya penguatan ketahanan nasional suatu negara?

METODE

Metode penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pengetahuan menyeluruh tentang latar belakang, prosedur, dan konsekuensi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terhadap ketahanan nasional. Undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan publik, dan dokumen resmi terkait akan diperiksa untuk mengetahui kebijakan hukum yang berdampak pada ketahanan nasional. Kajian ini akan membantu dalam memahami landasan hukum dan posisi kebijakan saat ini. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus

⁸ Lubin, A. (2022). The Law and Politics of Ransomware. *Journal of Transnational Law*, Vol. 55. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4181964

⁹ Kollner, P. (2022). Australia and New Zealand's Pacific policy: aligned, not alike. *Political Science*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00323187.2022.2064759>

¹⁰ Gilman, M. (2014). A Court for the One Percent: How the Supreme Court Contributes to Economic Inequality. *Utah Law Review*. <https://dc.law.utah.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1193&context=ulr>

¹¹ Suryani, L. (2019). Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD NRI 1945. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 49-63. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jjhd/article/view/403/373>

untuk menyelidiki dampak dinamika kebijakan hukum modern terhadap ketahanan nasional secara mendalam. Studi kasus ini akan memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana peraturan perundang-undangan tertentu mempengaruhi dan mengubah dinamika demokrasi, serta dampaknya terhadap ketahanan nasional.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Analisis Konsep Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah konsep multidimensional yang mencakup kemampuan suatu negara untuk melindungi, mempertahankan, dan membangun daya tahan terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Definisi ketahanan nasional yang umumnya diterima mencakup aspek keamanan, pertahanan, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Konsep ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga keseimbangan antara dimensi-dimensi tersebut untuk mencapai keberlanjutan dan kedaulatan. Aspek keamanan nasional mencakup upaya untuk melindungi negara dari ancaman militer dan non-militer. Ini mencakup aspek pertahanan militer dan keamanan dalam negeri, serta respons terhadap ancaman siber dan non-tradisional.¹² Konsep ini menempatkan pentingnya keamanan dalam konteks ketahanan nasional. Adapun dimensi dalam ketahanan nasional adalah sebagai berikut:

1. Keamanan Nasional:

Keamanan nasional adalah dimensi krusial dalam ketahanan nasional. Ini mencakup kebijakan pertahanan militer, pengaturan keamanan dalam negeri, dan perlindungan terhadap ancaman siber. Undang-undang pertahanan militer memberikan landasan hukum untuk penggunaan kekuatan militer dan menjaga kedaulatan wilayah negara

2. Ketahanan Ekonomi:

Ketahanan ekonomi menilai kemampuan suatu negara untuk menghadapi guncangan ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan hukum yang mendukung investasi, perdagangan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual berkontribusi pada ketahanan ekonomi. Regulasi ini menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi.

3. Ketahanan Sosial Budaya:

Aspek ini menyoroti perlunya perlindungan hak asasi manusia dan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Undang-undang hak asasi manusia dan regulasi yang mendukung keberagaman budaya menjadi dasar hukum untuk membangun ketahanan sosial budaya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga mendukung stabilitas sosial.

4. Ketahanan Teknologi:

¹² Kriswanto, K., Rizqi, A. R., & Huda, M. M. (2023). The Future of National Security Law: Urgence and Ideas. *SASI*. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/1509>

Dalam era digital, ketahanan teknologi menjadi semakin penting. Kebijakan hukum yang mendukung riset dan pengembangan teknologi keamanan siber menciptakan landasan untuk melawan ancaman siber dan memastikan keberlanjutan teknologi negara.¹³

3.2 Kebijakan Hukum dalam Mendukung Ketahanan Nasional

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan hukum untuk mendukung ketahanan nasional. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan nasional, pembangunan ekonomi, dan kohesi sosial. Kebijakan yang paling komprehensif adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketahanan Nasional yang menyatakan bahwa Ketahanan Nasional Indonesia bersifat universal dengan menetapkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama ketahanan yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung terutama dalam menghadapi kekuatan militer. Lebih lanjut, Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam ketahanan negara, sedangkan Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak ikut serta dalam pembangunan, pemeliharaan dan keamanan negara. Kebijakan lain yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mewajibkan pemerintah menyediakan cadangan penyangga energi untuk menjamin ketahanan energi nasional. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa sumber daya energi dikelola secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai kemandirian energi, menjamin ketersediaan energi dalam negeri, dan meningkatkan pendapatan negara.

Selain undang-undang tersebut, terdapat juga berbagai peraturan dan keputusan yang mendukung ketahanan nasional. Beberapa contohnya meliputi:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Cadangan Penyangga Energi yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menetapkan dan memelihara cadangan penyangga energi berupa minyak bumi, gas bumi, dan batubara.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional yang menyatakan bahwa dewan mempunyai tanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan energi nasional, termasuk kebijakan ketahanan energi.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penguatan Ketahanan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah wajib meningkatkan ketahanan nasional melalui berbagai upaya, antara lain:
 - a. Mempromosikan persatuan dan kohesi nasional
 - b. Memperkuat pertahanan dan keamanan negara
 - c. Meningkatkan pembangunan ekonomi
 - d. Melindungi lingkungan
 - e. Mengembangkan pendidikan dan sumber daya manusia

¹³ Baiquni, M. I., Rafikawati, Y. F., Indah, W. S., Arifin, R., & Nte, N. D. (2022). Legal Aspect on Indonesia Military Industrial Complex to Strengthening Defence Industry Research and Clasterization in Building Independent Defence Industry in Indonesia. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol. 4 No. 2. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijals/article/view/61289>

Adapun kebijakan dan peraturan hukum ini memberikan kerangka bagi pemerintah untuk mendukung ketahanan nasional di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti:

- a. Bencana alam
- b. Krisis ekonomi
- c. Kerusuhan sosial
- d. Terorisme

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran akan ketahanan nasional di kalangan masyarakat. Misalnya, pemerintah telah meluncurkan kampanye yang disebut “Indonesia Tangguh” (Indonesia Tangguh) untuk mempromosikan persatuan dan kohesi nasional. Kampanye tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketahanan nasional dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam upaya penguatan bangsa.¹⁴

KESIMPULAN

Dalam konteks ketahanan nasional, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep multidimensional ketahanan nasional dan peran kebijakan hukum kontemporer dalam mendukungnya. Analisis konsep ketahanan nasional menunjukkan bahwa ketahanan nasional tidak hanya mencakup aspek keamanan militer, tetapi juga keseimbangan antara keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Ketahanan nasional di Indonesia tercermin dalam berbagai kebijakan hukum, seperti Undang-Undang Ketahanan Nasional, Undang-Undang Energi, dan peraturan lainnya yang mendukung aspek-aspek krusial ketahanan nasional. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan dasar konstitusional bagi partisipasi warga negara dalam mempertahankan negara dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, S. A. (2019). Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 77-86.
- Baiquni, M. I., Rafikawati, Y. F., Indah, W. S., Arifin, R., & Nte, N. D. (2022). Legal Aspect on Indonesia Military Industrial Complex to Strengthening Defence Industry Research and Clasterization in Building Independent Defence Industry in Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 4 No. 2.
- Frenki. (2011). POLITIK HUKUM DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI. *Jurnal UIN Raden Intan Lampung*.
- Gilman, M. (2014). A Court for the One Percent: How the Supreme Court Contributes to Economic Inequality. *Utah Law Review*.
- Kollner, P. (2022). Australia and New Zealand’s Pacific policy: aligned, not alike. *Political Science*.

¹⁴ *ibid*

- Kriswanto, K., Rizqi, A. R., & Huda, M. M. (2023). The Future of National Security Law: Urgence and Ideas. *SASI*.
- Lubin, A. (2022). The Law and Politics of Ransomware. *Journal of Transnational Law*, Vol. 55.
- Mandasar, Z. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM NO. 2 VOL. 21*, 227-250.
- Mardhani, D., Runturambi, A. J., & Hanita, M. (2020). KEAMANAN DAN PERTAHANAN DALAM STUDI KETAHANAN. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*.
- Risdiarto, D. (2016). KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL (Policy And Strategy Of National Law Development In Strengthening The National Hardiness). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 177-193.
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). KONSEP BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 3, 436-456.
- Suriata, I. N. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *urnal Administrasi Publik*, 4 (1), 47-56.
- Suryani, L. (2019). Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD NRI 1945. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 49-63.